

PENUNJUKAN/ PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG PADA KANTOR KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026

Kpt SEK 2 TAHUN 2026, HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENUNJUKAN/ PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG PADA KANTOR KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, bahwa untuk menunjukan/ menetapkan pejabat kuasa PENGGUNA anggaran / barang pada kantor Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2026;

DASAR HUKUM KEPUTUSAN INI:

- UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 45 Tahun 2013; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 70 Tahun 2012; PP No. 174 Tahun 2014; Permenkeu No. 62 Tahun 2023; Permenkeu No. 39 Tahun 2024; Perdirjen Pembendaharaan No. 66 Tahun 2005; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 123 Tahun 2016; Kpt Sekjen KPU No. 15 Tahun 2025;

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.
- Lamp: -1

